



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 188/07/Kept/403.111/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN MAGETAN NOMOR 188/80/Kept/403.111/2019 TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Penatatan Sipil Kabupaten Magetan diperlukan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - b. bahwa untuk mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, diperlukan kode etik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Negara (ASN);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Penatatan Sipil Kabupaten Magetan tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2019, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 14. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Penatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 80).
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

17. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 56).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Magetan.
- KEDUA : Kode Etik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
1. Etika terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini disebut Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat (PNS) adalah :
 - a. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
 - b. bertindak dan bersikap tegas, adil dan bijaksana terhadap bawahan;
 - c. saling menghargai dan menghormati sesama PNS Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - d. menjadi teladan yang baik terhadap sesama PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Etika dalam berorganisasi :
 - a. mengetahui dan atau memahami serta mentaati peraturan perundang-undangan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. tidak menyalahgunakan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - c. tidak melakukan pungutan tidak sah (Pungutan Liar) dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

- d. tidak bertindak selaku perantara dalam proses administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan mengambil keuntungan pribadi atau golongan;
 - e. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
 - f. memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melayani dan menghormati setiap tamu / pengunjung / pengguna layanan yang datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - h. berperilaku sopan santun terhadap sesama, atasan, bawahan dan masyarakat; dan
 - i. membangun komunikasi yang empati terhadap sesama, atasan, bawahan dan masyarakat;
3. Etika dalam bermasyarakat :
- a. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan;
 - b. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
 - c. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
 - d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
 - e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
4. Etika terhadap diri sendiri
- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;.
 - b. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - c. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap; dan
 - d. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

KETIGA : Setiap Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS sebagaimana dimaksud diktum KESATU apabila terbukti melanggar kode etik dikenai sanksi moral.

- KEEMPAT : Sanksi moral sebagaimana dimaksud diktum KETIGA berupa :
- a. pernyataan secara terbuka
 - b. pernyataan secara tertutup
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Januari 2022

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Magetan



Drs. HERMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660320 198602 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN
 NOMOR : 188/07/Kept./403.111/2022
 TANGGAL : 05 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DINAS
2.	KETUA	SEKRETARIS DINAS
3.	SEKRETARIS	KABID. PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
4.	ANGGOTA	1. KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
		2. KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
		3. KABID PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
		4. SUB KOORDINATOR IDENTITAS PENDUDUK
		5. SUB KOORDINATOR PINDAH DATANG DAN PENDAFTARAN PENDUDUK
		6. SUB KOORDINATOR KELAHIRAN DAN KEMATIAN
		7. SUB KOORDINATOR KASI PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN PEWARGANEGARAAN
		8. SUB KOORDINATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
		9. SUB KOORDINATOR PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
		10. SUB KOORDINATOR KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN
		11. SUB KOORDINATOR PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
		12. SUB KOORDINATOR PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
		13. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		14. KASUBAG KEUANGAN

Kepala Dinas
 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Magetan

